

**ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN ATAS PEREKAMAN SURAT
PEMBERITAHUAN PADA KPP PRATAMA MANADO**

Oleh:

Indra Prasajo¹**Jenny Morasa²****Steven J. Tangkuman³**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹winarno.indra@gmail.com²jennymorasa@hotmail.com³stevenjosiatangkuman@gmail.com**ABSTRAK**

Pajak merupakan kewajiban setiap masyarakat, dan hak bagi pemerintah untuk memungutnya. Proses pelaporan pajak serta proses perekamannya harus dilakukan secara teliti, agar hasil yang dicapai benar-benar efektif dan memuaskan terhadap kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan dan kendala dalam proses perekaman SPT masa dan tahunan di KPP Pratama Manado. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi, dokumentasi, serta wawancara langsung kepada seluruh pihak yang mengambil bagian pada proses perekaman SPT, baik pihak KPP Pratama Manado, maupun masyarakat yang akan membayar pajak. KPP Pratama Manado mengaplikasikan mekanisme sistem SIPMOD dan SIDJP pada pertengahan tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan KPP Pratama Manado dalam memproses dan merekam SPT, meningkat secara signifikan. KPP Pratama Manado mampu merekam 700 - 800 SPT setiap harinya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses perekaman setiap wajib pajak hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit. Fasilitas drop box memiliki andil yang cukup besar sebagai media pelayanan dari wajib pajak ke petugas TPT. Menjamurnya budaya ketidakjujuran dalam pelaporan pajak serta kesalahan manusia dalam proses perekaman SPT di KPP Pratama manado masih sering ditemukan. Pimpinan KPP Pratama Manado sebaiknya melakukan penambahan pegawai yang bertugas untuk melakukan proses perekaman SPT pada setiap akhir bulan dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan pajak secara jujur, agar kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang hal ini bisa terpenuhi

Kata kunci: pajak, spt masa, spt tahunan, perekaman

ABSTRACT

Tax is the duty of every society, and the government's right to collect it. Tax reporting process and the recording process should be done carefully, so that the results achieved are really effective and satisfactory to both parties, i.e. the taxpayer and the government. This research aims to determine the difficulties and obstacles in the process of monthly tax return recording period and the annual tax return on KPP Pratama Manado. Data collection techniques in this study conducted by observing, documentation, and interviews to all those who took part in the recording process SPT, both parties. They applied the SIDMOD and SIDJP mechanism in mid-2012 to their system. The results showed that the ability of processing and recording SPT in KPP Pratama Manado has increased significantly. They are capable of recording 700-800 SPT every day. The time required in the process of recording each taxpayer only takes less than 10 minutes. Drop box facility has a big influence as a media service from the taxpayer to the TPT officer. The proliferation of cultural dishonesty in tax reporting as well as human error in the SPT recording process is detectable. The chief of KPP Manado should undertake additional staff assigned to perform the recording process at every end of the month and socialize about the importance of tax reporting honestly, so that the awareness and public concern about these things can be fulfilled.

Keywords: tax, monthly spt, annual spt, recording

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang tersebut membutuhkan dana yang besar. Adapun pajak merupakan salah satu sumber dana untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia, itu sebabnya pemerintah mengeluarkan undang-undang khusus yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia agar dapat dijadikan acuan dalam penerapan pajak. Pajak memiliki 5 fungsi yaitu fungsi *budgeter* (penerimaan), *regulator* (mengatur), stabilitas, redistribusi, dan demokrasi.

Masalah pajak adalah masalah beban yang harus dibayar oleh masyarakat wajib pajak dan merupakan hak pemerintah untuk memungutnya. Ketiadaan sistem administrasi serta sistem informasi penunjang, dapat menyebabkan segala macam hambatan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak haruslah bertindak tepat dalam pemilihan serta implementasi sistem administrasi dan sistem informasi yang benar.

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang sangat berpengaruh dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dimasa sekarang dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah. Hampir setiap tahunnya mayoritas Kantor Pelayanan Pajak selalu mengalami masalah dalam perekaman SPT yaitu terjadi penumpukan jumlah SPT masa maupun SPT tahunan yang belum terekam. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak.

Ketiadaan sistem administrasi serta sistem informasi penunjang, dapat menyebabkan segala macam hambatan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak haruslah bertindak tepat dalam pemilihan serta implementasi sistem administrasi dan sistem informasi yang benar. Di era 1980 sampai dengan 1993 Direktorat jenderal pajak mulai menerapkan NPWP Nasional, mengimplementasikan komputer, perekaman SPT tertentu, menggunakan otomatisasi Sistem administrasi pajak, dan penggunaan *computerized audit*.

Seiring bergulirnya proses modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang ditandai mberubahnya organisasi Direktorat Jenderal Pajak, maka unit kerja kantor pelayanan pajak yang merupakan gabungan dari KPP, KPPBB dan KARIKPA (kantor pemeriksaan pajak) yaitu menjadi KPP-KPP di lingkungan kantor wilayah disebut Kanwil (LTO), KPP-KPP Madya, KPP-KPP di lingkungan wilayah khusus dan KPP Pratama.

Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT. Penelitian ini akan membahas kasus perekaman SPT selama tahun 2011-2012 pada KPP Pratama Manado yang mengaplikasikan Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD). Pada pertengahan tahun 2012, SIPMOD diganti menjadi Sistem Informasi Dirjen Jenderal Pajak (SIDJP) yaitu sistem pengolahan data secara *online* langsung ke pusat.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kesulitan dan kendala, maupun proses mekanisme perekaman SPT dalam penerapan sistem informasi di KPP Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Warren *et al* (2009:3) mendefinsikan bahwa *accounting is an information system that provides report to users about the economic activities and condition of a business* definisi ini dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pemilik-pemilik perusahaan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi suatu usaha. Hery (2009:1) mendefinisikan bahwa akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam keputusan ekonomi.

Pajak

Pudyatmoko (2011:2) mendefinisikan bahwa Pajak adalah Iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2011:1)

Akutansi Perpajakan

Muljono (2009:27) mendefinisikan bahwa akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Feldmann (2010:2) mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara terhadap masyarakat ataupun perusahaan atas perhasilan kena pajak (menurut norma-norma yang di tetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum Negara.

Fungsi Pajak

Burton (2012:12), menyatakan bahwa dalam literature pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangan, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua Fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

1. Fungsi Budgetair
Fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undangan berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
2. Fungsi Regulereend
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomis, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
3. Fungsi Demokrasi
Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan.
4. Fungsi Redistribusi
Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:2) :

1. Pengumutan pajak harus adil
2. Pengumutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudisium)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pengumutan pajak harus sederhana

Dasar Hukum Penagihan Pajak

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 23A UUD 1945, dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat.

Sistem Informasi Perpajakan

Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah menyelenggarakan dalam menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang – undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan dan memberikan layanan *online* kepada masyarakat wajib pajak dalam tatacara pengadministrasian dan pembayaran pajak, baik untuk perseorangan maupun perusahaan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, *internet* global. Berikut ini merupakan jenis – jenis layanan *online* Direktorat Jenderal Pajak yang dapat di akses melalui *website* <http://www.pajak.go.id/> ;

1. Aplikasi *e-Registration*
Sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor direktorat jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.
2. Aplikasi *e-Feeling*
Suatu aplikasi penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*.
3. Aplikasi e-SPT
Aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.
4. Aplikasi *e-NPWP*
5. Aplikasi NJOP Bumi
Merupakan aplikasi pelayanan publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Cara Mengisi Dan Penyampaian SPT

Penyampaian dan pengisian surat pemberitahuan atau SPT adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
2. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Penelitian Terdahulu

1. Widi (2012) dengan penelitian mengenai analisis efektifitas sistem informasi perpajakan atas perekaman spt pada KPP Pratama malang selatan yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektifitas informasi perpajakan dan perekaman spt. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, yang menunjukkan bahwa efektifitas perekaman spt tahun 2009 sebesar 88,06% dan meningkat sebesar 5.13% menjadi 93.19% pada tahun 2010. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni terletak pada metode yang digunakan, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian.
2. Irmayanti (2013) dengan penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makasar utara yang bertujuan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pengembangan kasus, yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi positif dan signifikansi. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni terletak pada sistem informasi perpajakan, sedangkan perbedaan terletak objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

- a. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau bentuk gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi (Kuncoro, 2009:145)
- b. Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numeric. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka, berupa data-data biaya produksi dan data banyaknya jumlah produksi (Kuncoro, 2009:145)

Sumber Data

- a. Data Primer
Indriantoro (2009:145) mendefinisikan bahwa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau tempat penelitian, dimana objek penelitian ini adalah Kantor Pemungutan Pajak (KPP) Pratama Manado.
- b. Data Sekunder
Indriantoro (2009 :145) mendefinisikan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, *internet*, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh peneliti didapatkan melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan tulisan – tulisan lewat *internet* yang merupakan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) terhadap instansi yang menjadi objek penelitian melalui wawancara dengan manajemen instansi untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung (*observasi*) ke lokasi penelitian.

1. Wawancara (*Interview*)
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian – bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Peninjauan Langsung (*Observation*)
Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati kegiatan yang berhubungan dengan penulisan.
3. Pemantauan prosedur-prosedur atau kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi tersebut.

Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dimana peneliti memperoleh data yang ada, kemudian merumuskan dan menafsirkan data tersebut sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai perusahaan secara keseluruhan.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Sistem Informasi dan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Memperoleh gambaran umum instansi secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada di dalam instansi tersebut.
3. Mengolah data yang diperoleh.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan sistem informasi perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Manado merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jendral Pajak dalam penerimaan Negara.

SIPMOD dan SIDJP

SIPMOD adalah singkatan dari Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi, sistem ini sudah lama digunakan oleh KPP Pratama Manado untuk mengolah data dari Surat Pemberitahuan dan hasil tersebut dikirim ke kantor pusat pajak. Jaringan dari SIPMOD tersebut hanya disekitar KPP Pratama atau tidak langsung ke kantor pusat. SIDJP adalah singkatan dari Sistem Informasi Dirjen Jenderal Pajak. Sistem ini mulai diterapkan oleh KPP Pratama Manado pada pertengahan tahun 2012. Fungsinya sama dengan SIPMOD tapi jaringan dari SIDJP ini sudah tidak sama lagi seperti SIPMOD yang hanya disekitar KPP, yaitu sistem ini sudah *online* langsung ke kantor pusat pajak.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Informasi Pajak Modifikasi (SIPMOD) dan Sistem Informasi Dirjen Jenderal Pajak (SIDJP)


	SIPMOD	SIDJP
1	Implementasi sistem berlangsung pada tahun 2005 – tahun 2012	Implementasi sistem berlangsung pada tahun 2012 – sekarang
2	Sistem operasi berbasis <i>Linux Unix</i>	Sistem operasi berbasis <i>Windows</i>
3	Ruang lingkup aplikasi sistem tergolong sempit.	Ruang lingkup sistem aplikasi sistem lebih luas.
4	Cakupan database dalam memproses dan menyimpan data tergolong kecil dan sedikit.	Cakupan database dalam memproses dan menyimpan data lebih besar dan banyak.
5	Kemampuan sistem informasi dalam memproses data tergolong lambat.	Kemampuan sistem informasi dalam memproses data lebih cepat.

Sumber : *Olahan Data*

Analisis Alur Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT)

Alur perekaman SPT diawali dengan pelaporan SPT dari Wajib Pajak ke petugas TPT. Adapun laporan SPT tersebut masih berbentuk sebuah *data* yang tersimpan di dalam media *flash disk* atau *disk drive*. Kemudian setelah SPT diterima, petugas TPT akan memproses SPT tersebut melalui fasilitas *drop box*.

Alur Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa digambarkan sebagai berikut :




Gambar 1 Alur Perekaman SPT Masa

Sumber: *Olahan Data*

Alur perekaman mekanisme dan penjelasan diagram *flowchart* dari prosedur perekaman SPT masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado, akan di uraikan sebagai berikut ;

1. Wajib pajak mengambil nomor antrian di tempat pengambilan nomor. Tanpa nomor antrian, wajib pajak tidak bisa menyerahkan laporan SPT masa untuk diproses lebih lanjut.
2. Setelah pengambilan nomor antrian, wajib pajak harus menunggu gilirannya sesuai dengan nomor antrian petugas TPT.
3. Setelah penyerahan laporan SPT masa, barulah petugas TPT yang akan menginput data SPT masa wajib pajak.
4. Setelah data di input dan proses, wajib pajak akan menerima bukti penerimaan surat atau BPS dari petugas TPT.
5. Bukti penerimaan surat diserahkan kepada wajib pajak, sedangkan lembar pengawasan arus atau LPAD akan ditahan oleh petugas TPT.

Alur Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Alur Perekaman SPT Tahunan
Sumber : Olahan Data

Alur perekaman Mekanisme dan penjelasan diagram *flowchart* dari prosedur perekaman SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado akan di uraikan sebagai berikut ;

1. Wajib pajak mengambil nomor antrian di tempat pengambilan nomor. Tanpa nomor antrian, wajib pajak tidak bisa menyerahkan laporan SPT masa untuk diproses lebih lanjut
2. Setelah pengambilan nomor antrian, wajib pajak harus menunggu gilirannya sesuai dengan nomor antrian yang didapatkannya. Setelah dipanggil, barulah wajib pajak boleh menyerahkan laporan SPT tahunan kepada petugas TPT atau di tempat pelayanan khusus. Adapun laporan SPT tahunan wajib pajak, berbentuk *soft data* di dalam *flash drive* ataupun *disc drive*.
3. Kemudian, *soft data* wajib pajak, di input dan proses oleh petugas TPT lewat fasilitas *drop box*. *Drop box* yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado yaitu merupakan program di dalam komputer yang berfungsi memproses setiap data SPT tahunan dari wajib pajak.
4. Setelah di input dan di proses, wajib pajak akan menerima tanda terima yang tadinya sudah selesai di proses oleh petugas TPT di dalam *drop box*.

Analisis Efektifitas Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado

Proses perekaman surat pemberitahuan (SPT) yang berjalan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama manado, mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sejak diberlakukannya sistem yang baru pada pertengahan tahun 2012, mekanisme perekaman surat pemberitahuan (SPT) tidak lagi menjadi berbelit – belit. Adalah fasilitas *drop box* yang sangat berperan dalam proses perekaman SPT atau surat pemberitahuan di tempat tersebut. Dengan *drop box*, resiko *human error* menjadi lebih kecil dan waktu pemrosesan perekaman surat pemberitahuan (SPT) menjadi lebih cepat. Setiap Wajib Pajak, hanya membutuhkan 2–3 menit untuk

menyelesaikan proses perekaman surat pemberituannya. Entah itu adalah proses perekaman SPT masa ataupun proses SPT tahunan.

Kendala – Kendala Proses Dalam Mekanisme Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses perekaman SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Manado belumlah mencapai hasil yang sempurna. Setiap sistem, pasti mempunyai masalah yang mengakibatkan sistem tersebut berjalan tidak 100%. Adapun kendala-kendala atau hambatan yang ditemukan dalam proses perekaman surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) manado sangatlah bervariasi. Kendala-kendala tersebut adalah:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT.
2. Masih banyak ditemukannya ketidak jujuran wajib pajak dalam pelaporan SPT.
3. Kurangnya ketelitian dari pihak Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, seperti kurangnya kelengkapan berkas atau data dan masalah lainnya semisal lupa membubuhkan tanda tangan dalam berkas SPT tersebut.
4. Masih rendahnya tingkat kepedulian Wajib Pajak agar melaporkan SPT tepat waktu, sehingga mengakibatkan membludaknya kapasitas jumlah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
5. Masih sering ditemukannya kesalahan manusia atau *human error* yang dilakukan oleh petugas TPT dalam memproses SPT Wajib Pajak melalui *drop box* sehingga mengakibatkan keterlambatan atau terhambatnya proses perekaman SPT tersebut.
6. Masih sering terjadinya masalah teknis seperti terjadinya pemadaman listrik, *flash disk error*, hingga terputusnya koneksi atau *offline data* dari pusat sehingga menghambat proses perekaman SPT.

Pembahasan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses perekam spt adalah suatu proses yang dilakukan oleh petugas KPP untuk merekam atau mencatat SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak, baik itu SPT masa atau SPT tahunan. Proses perekaman surat pemberitahuan (SPT) yang berjalan di KPP pratama manado mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sejak terapkan sistem yang baru pada pertengahan tahun 2012, mekanisme perekaman SPT tidak lagi menjadi rumit.

Fasilitas *drop box* sangat berperan dalam proses perekaman SPT di KPP pratama manado. Dengan adanya *drop box* resiko *human error* menjadi lebih kecil dan waktu proses perekaman surat pemberitahuan menjadi lebih cepat. Setiap wajib pajak, hanya membutuhkan waktu 2-3 menit untuk melaporkan SPT pada petugas yang ada di KPP pratama.

Penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh Widi (2012), juga menunjukkan sistem informasi perpajakan atas perekaman spt dan menilai efektifitas informasi perpajakan dan perekaman spt. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pratama makassar.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses perekaman SPT masa dan tahunan yang dilakukan di kantor pratama manado sudah efisien dan sesuai prosedur, adanya fasilitas *drop box* proses pelayanan untuk pelaporan dari petugas TPT dan ke wajib pajak menjadi lebih cepat serta efektif.

Saran

Saran yang dapat dilakukan adalah KPP Pratama Manado sebaiknya melakukan penambahan pegawai yang bertugas untuk melakukan proses perekamana SPT pada setiap akhr bulan, melakukan *training* dan evaluasi secara berkala terhadap para pegawainya dan pemeliharaan fasilitas *dropbox* dilakukan secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Feldmann, N.J. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Burton, Ilyas. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro N, Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk AKuntansi dan Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Irmayanti. Madewing. Pengaruh Modernisasi sistem administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. *Skripsi* Universitas Hasanudin, Makasar. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6056>. Diakses 1 April 2014. Hal 8
- Hery.2009. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI, Yogyakarta.
- Muljono, Djono. 2009. *Ketentuan Umum Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta
- Pudyatmoko, Y, Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. ANDI, Yogyakarta.
- Warren S. Carl, Reeve M James. Duchac E Jonathan. 2009. *Principles of accounting*. 23th edition. Cengage Learning, South-Westen.
- Widi, Rufenki. 2012. Analisis Efektifitas Sistem Informasi Perpajakan Atas Perekeman SPT Pada KPP Pratama Malang Selatan. *Skripsi* Universitas Malang, Malang. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/TA-Akun/article/view/2239>. Diakses 1 April 2014. Hal 9.